



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2103 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
4. Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di wilayah Kabupaten Balangan yang membidangi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Usaha.

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
12. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah agar senantiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan, serta mengawasi kondisi menara, lingkungan, aspek sosial, serta pengawasan dan pengendalian dalam hal kepatuhan wajib retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi.
13. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan oleh SKPD atau Dinas yang menangani penagihan retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi di daerah dan dapat didampingi oleh SKPD terkait.
14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
17. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

19. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- b. untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggara menara telekomunikasi agar senantiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika;
- c. meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungut Retribusi

Pasal 4

Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Dinas Komunikasi dan Informatika atau SKPD yang ditetapkan untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Pelimpahan Kewenangan dari Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) SKRD diserahkan langsung oleh Bendahara Penerimaan kepada Wajib Retribusi atau dikirimkan langsung melalui jasa pos tercatat.
- (4) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi dibayar ke Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan pada SKPD yang ditunjuk.
- (4) Hasil penerimaan retribusi tersebut disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah retribusi tersebut dipungut.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi wajib menyampaikan fotocopy bukti transfer kepada Kepala SKPD melalui Bendahara Penerimaan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi dimaksud dalam pasal 6, diberikan tanda bukti pembayaran berupa STS.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer bank, STS akan dikirimkan oleh Bendahara Penerimaan kepada Wajib Retribusi setelah menerima fotocopy bukti transfer pembayaran retribusi.
- (3) Format STS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penagihan Retribusi

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar atau, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) STRD disampaikan langsung oleh Bendahara Penerimaan kepada Wajib Retribusi dan tidak dapat disampaikan melalui jasa pos.
- (3) Format STRD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penagihan retribusiterutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi wajib retribusi terutang.

Pasal 9

Surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

BAB III TINGKAT DAN PRINSIP RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tingkat Retribusi

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa (TPJ) adalah frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tugas tanggung Pemerintah Daerah terkait keberadaan menarahnya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara (tiap-tiap Menara) cukup ditetapkan 2 (dua) kali per tahun.

Bagian Kedua
Prinsip Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan daerah dalam hal penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa biaya honorarium tim pengendalian menara telekomunikasi, belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.

BAB IV
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nomor Pokok Wajib Retribusi

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik/penyedia/penyelenggara menara telekomunikasi Wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Retribusi untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (2) Dalam hal pemilik/penyedia/penyelenggara Menara Telekomunikasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan NPWRD.

Bagian Kedua
Formulasi Perhitungan RPMT

Pasal 13

- (1) Perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa biaya honorarium tim pengendalian menara telekomunikasi, belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Formulasi perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah :

$$RPMT = \frac{\boxed{KJM + KJT}}{\boxed{2}} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

RPMT: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM : Koefisien Jenis Menara

KJT : Koefisien Jarak Tempuh Menara

- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan koefisien jenis menara dan koefisien jarak tempuh.
- (4) Perhitungan tarif adalah sebagai faktor pengali dalam formulasi perhitungan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi akan disesuaikan dan diperbaharui setiap tahun disesuaikan dengan jumlah menara telekomunikasi yang ada.
- (5) Struktur dan besaran formulasi atau rumusan tarif retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.107.700,-(satu juta seratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengurangan Retribusi

Pasal 14

- (1) Pengurangan retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, pemanfaatan maksimal menara, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
 - a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
 - c. aspek pemanfaatan maksimal menara adalah menara telekomunikasi yang menjadi objek retribusi telah digunakan sebagai menara bersama oleh 3 (tiga) atau lebih operator telekomunikasi.
 - d. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 15

- (1) Pemberian keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagai berikut :
 - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan retribusi;
 - b. pengurangan retribusi diberikan kepada menara telekomunikasi berusia minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun;
 - c. ketentuan pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap menara telekomunikasi yang telah digunakan oleh 3 (tiga) atau lebih operator telekomunikasi.
- (2) Pemenuhan masing-masing aspek sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) b mendapatkan pengurangan retribusi sebesar 5% (lima perseratus), dengan total pengurangan yang bisa diterima adalah sebesar 20% (duapuluh perseratus) dari retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.

Bagian Kedua
Keringanan Retribusi

Pasal 16

- (1) Keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi hanya berupa cara pembayaran retribusi secara angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Keringanan retribusi kepada menara telekomunikasi yang berusia minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap menara telekomunikasi yang telah digunakan oleh 3 (tiga) atau lebih operator telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Pembebasan Retribusi

Pasal 17

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara atau daerah, setelah mendapat Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Prosedur Pengajuan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi kepada Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan di tembuskan kepada Kepala SKPD, dan disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut :
 - a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi
 - c. nama menara telekomunikasi yang menjadi pokok permohonan;
 - d. alamat menara telekomunikasi yang menjadi pokok permohonan;
 - e. ketentuan retribusi pengendalian yang tertera dalam SKRD;
 - f. alasan pengajuan pengurangan atau keringanan atau pembebasan retribusi.
- (4) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala SKPD melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (5) Setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan, Kepala SKPD menyampaikan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.
- (6) Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5), Bupati mengeluarkan keputusan yang isinya mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 19

Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) adalah SKPD yang menangani bidang pendapatan daerah.

BAB VI PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) ;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDLKBT);
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);

- d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN).
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD.

BAB VII PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. SKRD;
 - b. STS;
 - c. SK Bupati tentang pengurangan atau pembebasan retribusi (jika ada).
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah di lampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKPDLB atau SKRBLB harus disampaikan kepada Wajib Retribusi, paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal di terbitkan.

Pasal 22

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pelunasan utang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindah bukukan kelebihan pembayaran retribusi, dan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindah bukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi yang dimaksud.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memiliki hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi perlunasan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembalian kelebihan dengan cara mengurangi SKRD Wajib Retribusi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD melakukan kompilasi data piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sudah kadaluarsa masa penagihnya.
- (2) Kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani bidang pendapatan Daerah.
- (3) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi selambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB IX
PROSEDUR PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 - b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya, harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan

tempat yang telah ditentukan dalam surat pemanggilan dengan membawa buku, catatan, dan/ atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.

- (3) Dalam hal buku,catatan, dan/ atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa hasil fotocopi, maka Wajib Retribusi harus membuat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen tersebut difotocopy sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan diperlukan peminjaman terhadap buku, catatan, dan/ dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Retribusi diberikan tanda bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan menggunakan data yang terdapat pada Bendahara Penerimaan dan pada SKPD yangmenangani bidang pendapatan Daerah.
- (6) Format surat pemanggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Hasil Pemeriksaan dituang dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagaimana dasar penerbitan :
 - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKBT;
 - c. SPTD, apabila retribusi yang terutang atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang; atau
 - e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang seharusnya tidak terutang; atau
 - f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan tersebut.
- (3) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Parangin
pada tanggal 3 Juli 2020
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Parangin
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009